



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat Asli, tempat dan tanggal lahir Tidore, 30 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat Asli, tempat dan tanggal lahir Mira, 15 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 November 2021 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.SS, tanggal 26 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak 1 usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh keinginan dari tergugat untuk penggugat bisa ikut bekerja;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 13 November 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000, biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio

Hal 2 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Dowora Nomor: 145.2/06/34.2/2021 tanggal 27 September 2021. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*)
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal 3 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidaktatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang bernama Tergugat asli;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Hal 4 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Tergugat berpamitan untuk pergi bekerja di weda, akan tetapi sampai saat ini tidak kembali;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang Tergugat sudah tidak lagi mengirimkan uang;
- Bahwa saksi telah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang, awalnya Tergugat pamit kepada saksi akan pergi kerja ke Weda namun tidak pernah kembali hingga sekarang, dan saat ditelpon Tergugat mengatakan kepada Penggugat **"ngana urus cerai sudah, kita so kaweng lagi"**;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat namun selama 3 bulan terakhir sudah tidak pernah mengirim uang lagi;

Hal 5 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.SS, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal 6 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu, perkawinan merupakan akad *Mitsaqon Gholidzo*, yang di dalamnya tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri saja, melainkan juga dengan Allah SWT, maka dari itu meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim memandang tetap perlu adanya pembebanan pembuktian terhadap Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti P serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Hal 7 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian,

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga telah jelas bagi Majelis mengetahui sebab-sebab terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan para Saksi Penggugat Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
4. Bahwa saksi dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Soasio menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai

Hal 8 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 9 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يحضره من طاعة له

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz : II : 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ
مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الا

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal 10 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 4 meminta untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dalam hal ini meskipun perceraian berdasarkan keinginan Penggugat akan tetapi dalam akibat perceraian biaya hadhanah tetap menjadi tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah tertera profesi dari Tergugat adalah sebagai Buruh Tambang, akan tetapi karena Penggugat belum bisa membuktikan tentang besaran pasti pendapatan bersih dari Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim menganggap besaran nafkah yang diminta oleh Penggugat kurang sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syauqina Azzahra Hasan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Syaqqina Azzahra Hasan, umur 2 tahun setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Choirul Isnain, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.



AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	00
5. Redaksi	:	Rp.	00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	220.000,00

Hal 13 dari 13 Ptsn.No.238/Pdt.G/2021/PA.SS.